

## ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT. KENCANA UTAMA SEJATI

**Desi<sup>1</sup>, Edison Sagala<sup>2</sup>, Elidawati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Alumni STIE Professional Manajemen College Indonesia  
email: [Desilim0412@gmail.com](mailto:Desilim0412@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Universitas Negeri Medan  
email: [edisonsagaladosen@gmail.com](mailto:edisonsagaladosen@gmail.com)

<sup>3</sup>Dosen STIE Professional Manajemen College Indonesia  
email : elida\_wen@yahoo.com

**Abstract.** Salaries are strongly associated with taxes. Income earned by employee is always deducted income tax. Not all companies pay income tax with held. There are some companies that only bear half of the income tax, there are also companies that ask their employees to bear their own income tax. Income Tax Clause 21 shall constitute income tax in respect of the work, services and activities carried out by individual taxpayer. The income received in the form of salary, honorarium, allowances and other payments with any name in connection with the work, services or activities undertaken by the taxpayer personally in the country. The amount of Income Tax Clause 21 that must be deducted depends on who the Taxpayer is and what form of income is received and the amount of income received. Method in taking the data is purposive sampling. The data used is data from PT. Kencana Utama Sejati. Methods data analysis used in this study is quantitative methods and Techniques data analysis used is literature study techniques, interview techniques and documentation techniques. The results of this study that many employee status errors that are not updated in accordance with current employee conditions. So that the occurrence of errors in the calculation, the amount reported and the excess in depositing Income Tax Clause 21.

**Key Words:** salaries, Income Tax Clause 21, Calculation, reporting, deposit.

### I. PENDAHULUAN

Karyawan adalah seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan. Karyawan bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakannya diperusahaan. Karyawan juga mengharapkan imbalan dari apa yang sudah dikerjakannya di perusahaan tersebut.

Gaji merupakan sebutan untuk imbalan yang diterima karyawan dari perusahaan. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan

sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang karyawan dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem penggajian adalah salah satu hal yang berkaitan dengan pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja sehingga harus diberi perhatian khusus oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Gaji memiliki arti yang sangat penting bagi karyawan karena gaji merupakan cerminan nilai atas karya, kontribusi,

dan kinerja mereka, baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun bagi diri mereka sendiri. Seperti halnya sistem-sistem lain yang terdapat di perusahaan, sistem penggajian rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan (*fraud*) dan kesalahan manusia (*human error*).

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah PPh pasal 21 yang dipotong atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehubungan dengan upah pekerjaan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri secara individual. Adapun penghasilan yang diterima berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perpajakan khususnya pajak atas penghasilan orang pribadi terhadap gaji pada sebuah perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu “**Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati**”.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Supramono & Damayanti

(2015:2) “Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.”

### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Sumarsan (2017:5), Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

### **Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Putra (2017:1-3) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya:

1. Jenis pajak yang menanggung  
Jenis pajak ini terbagi menjadi 2:
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul oleh Wajib Pajak.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain.
2. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan  
Berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi 2:
  - a. Pajak Negara, adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan

- oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak Negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya.
  - 3. Jenis pajak berdasarkan sifatnya Berdasarkan sifatnya pajak dibedakan menjadi:
    - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak).
    - b. Pajak objektif, adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak.

### **Objek Pajak**

Menurut Pandiangan (2014:27), “Objek pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dengan adanya objek pajak maka akan menentukan apakah ‘sesuatu’ akan dikenakan pajak dan terutang pajak, atau tidak dikenakan pajak dan tidak terutang pajak.”

### **Tarif Pajak**

Pungutan pajak tidak lepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keadilan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penerapan tarif harus mendasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

### **Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut Gunadi (2013:2), Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

### **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo (2012:236), “PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri.”

### **Penghasilan Kena Pajak**

Menurut Sumarsan (2017), Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Penghasilan Kena Pajak untuk setahun dan disetahunkan dihitung dengan cara mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Dengan kata lain, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto yang berada di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 (setahun atau disetahunkan) dihitung dengan cara mengurangkan biaya jabatan dan iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua (jaminan hari tua) dari jumlah penghasilan bruto.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Menurut Sumarsan (2017),

Seseorang Wajib Pajak memiliki hak untuk mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi dirinya dan jika wajib pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka wajib pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk istrinya sebesar Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti dirinya.

### **Pengertian Gaji**

Menurut Sukirno (2013:350), "Gaji dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan."

### **Kerangka Berpikir**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pemungutan adalah pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam setiap penyetoran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak harus adanya Pelaporan pada Departemen Perpajakan, mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pelaporan adalah pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Setelah itu, tahap selanjutnya Wajib Pajak harus

melaksanakan pembayaran, dimana pembayaran tersebut bisa melalui bank pemerintah maupun bank swasta, kantor pos atau pembayaran secara elektronik (*Online*).

Seluruh ketentuan diatas diatur dalam PPh Pasal 21, dimana pemotongan pajak merupakan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah metode yang dilakukan dengan proses untuk mengumpulkan suatu data ataupun informasi yang sebenarnya yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Selain itu informasi ini sangat berguna bagi perusahaan dengan membantu membuat suatu keputusan.

### **Objek Penelitian**

Menurut Sujarweni (2015:1), "Penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, sekaligus sebagai bagian yang penting dalam perkembangan peradaban manusia."

Objek dalam penelitian ini adalah 15 orang karyawan yang bekerja di PT. Kencana Utama Sejati.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dan merupakan proses yang sangat penting dalam penelitian. Karena tujuan dalam suatu penelitian adalah untuk mendapatkan data.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan

penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara
3. Studi Dokumentasi

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Sujarweni (2014:73), Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Setelah wawancara dengan karyawan di perusahaan adanya perbedaan sebelum dan sesudah analisis. Hal ini menyebabkan penulis menganalisis kasus ini dan juga faktor-faktor yang

menyebabkan salah perhitungan pajak penghasilan setiap karyawan.

Berikut adalah kondisi yang perlu dianalisis dalam perhitungan PPh 21 pada PT. Kencana Utama Sejati. Hal yang perlu dianalisa terkait dengan:

1. Nasrullah Butar-Butar  
Dia adalah pegawai tetap. Statusnya menikah dengan 2 tanggungan (K / 2). Setelah melakukan wawancara ternyata Nasrullah Butar-Butar memiliki 3 anak, sehingga tanggungan Nasrullah Butar-Butar menjadi 3 (K/3).
2. Sabtu Lubis  
Dia adalah pegawai tetap. Pada data yang ada statusnya belum menikah. Setelah melakukan wawancara ternyata Sabtu sudah menikah sehingga statusnya menjadi menikah dan memiliki 1 tanggungan ( K/1).

<u>Penghasilan Bruto :</u>	<u>(K/2)</u>	<u>(K/3)</u>	
Gaji	74,580,000	74,580,000	
THR	6,215,000	6,215,000	
BPJS	1,030,260	1,030,260	
JKK/JKM	<u>306,504</u>	<u>306,504</u>	+
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>82,131,764</b>	<b>82,131,764</b>	
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya Jabatan	4,106,588	4,106,588	
JHT	<u>897,328</u>	<u>897,328</u>	-
<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>5,003,916</b>	<b>5,003,916</b>	
<u>Perhitungan PPH Pasal 21:</u>			
Jumlah Penghasilan Netto Penghasilan Tidak Kena Pajak	77,127,848	77,127,848	
	<u>67,500,000</u>	<u>72,000,000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh Pasal 21:	9,627,848	5,127,848	
Tarif PPh Pasal 21	481,392.41 / Tahun	256,392.41 / Tahun	
	40,116.03 / Bulan	21,366.03 / Bulan	
Non NPWP	48,139.24 / Bulan	25,639.24 / Bulan	

<u>Penghasilan Bruto :</u>	<u>(TK/0)</u>	<u>(K/1)</u>
Gaji	53,472,000	53,472,000
THR	4,456,000	4,456,000
BPJS	1,030,260	1,030,260
JKK/JKM	<u>306,504</u>	<u>306,504</u> +
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>59,264,764</b>	<b>59,264,764</b>
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya Jabatan	2,963,238	2,963,238
JHT	<u>794,129</u>	<u>794,129</u> -
<b>Jumlah Pengurangan Perhitungan PPH Pasal 21:</b>	<b>3,757,367</b>	<b>3,757,367</b>
Jumlah Penghasilan Netto Penghasilan Tidak Kena Pajak	55,507,397	55,507,397
	<u>54,000,000</u>	<u>63,000,000</u> -
Penghasilan Kena Pajak	1,507,397	-
<u>Tarif PPh Pasal 21:</u>		
Tarif PPh Pasal 21	75,369.85 / / 6,280.82	Tahun - / Bulan / - / Bulan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengenai analisa perhitungan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada analisa Kartu Keluarga, KTP, dan wawancara ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana kesalahan tersebut terjadi

karena karyawan tersebut tidak melapor kepada *Head of Tax Accounting*, ataupun *Head of Tax Accounting* tidak memperbarui data karyawan yang kemudian menyebabkan data menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Mengenai Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kencana Utama Sejati tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga menyebabkan

- kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih besar dari yang seharusnya.
3. Penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai dikarenakan jumlah yang disetorkan lebih banyak yang dikarenakan adanya kesalahan status karyawan PT. Kencana Utama Sejati.

### Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Perusahaan
  - a. Untuk tahun-tahun berikutnya perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan tentang perubahan Undang-Undang mengenai PTKP dan tarif agar penerapannya tidak salah.
  - b. Perusahaan harus selalu melakukan pendataan terbaru terhadap karyawannya mengenai status karyawan agar tidak terjadi salah perhitungan termasuk mengenai berapa jumlah tanggungan yang dimiliki wajib pajak tersebut.
2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya
 Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk dapat memilih objek lain seperti perusahaan industri untuk melakukan penelitian terhadap pegawai / karyawan selain karyawan tetap. Misalnya seperti karyawan harian atau BHL (Buruh Harian Lepas).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. CV Andi Offset.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Cetakan Kedua. Bee Media Indonesia.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Edisi Pertama. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. CV Andi Offset.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Putra, Mahardika Indra. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. PT Anak Hebat Indonesia.
- Salman, Riza Kautsar. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN*. Cetakan I. Indeks.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Cetakan I. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Sudirman, Rismawati dan Amiruddin Antong. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Cetakan Kedua. Empatdua

- Media.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. CV Andi Offset.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. PT Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2014. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Permata Putri Media.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 4* : Permata Putri Media.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 5*. Permata Putri Media.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Tiga. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sebelas. Jakarta : Salemba Empat.
- Wind, Ajeng dan Faiz Rosida. 2010. *Excel Akuntansi Pajak Untuk Pemula & Orang Awam*. Laskar Aksara.
- Wisanggeni, Irwan dan Michell Suharti.
2017. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta Mitra Wacana Media.

### Skripsi

- Alfian, Muhammad. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Atas PPh Pasal 21 yang Ditanggung Institusi Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal. *Skripsi*. Tegal: Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Dalughu, Meyliza. 2013. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Skripsi*. Manado : Universitas Samratulangi.
- Herawati, Meifa Adisti. 2016. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawan Tetap pada PT. Hirose Electric Indonesia. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

### Website

Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2017  
[www.kembar.id](http://www.kembar.id)